



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG
PEDOMAN BELAJAR DI LUAR NEGERI
BAGI PELAJAR, MAHASISWA, DAN SARJANA INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan diberbagai bidang serta semakin besarnya minat para pelajar, mahasiswa, dan sarjana Indonesia untuk belajar di luar negeri, diperlukan adanya ketentuan tentang pemberian kesempatan bagi warganegara Indonesia yang ingin belajar di luar negeri, sehingga para warganegara Indonesia tersebut selalu berada dalam jangkauan bimbingan dan pembinaan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan kepentingan nasional.
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengeluarkan pedoman bagi pengaturan serta penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan tersebut.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Menteri Luar Negeri.
3. Menteri Kehakiman.
4. Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Untuk :

Mengadakan koordinasi yang sebaik-baiknya dalam rangka pemberian kesempatan kepada warganegara Indonesia yang ingin belajar di luar negeri dan dalam menyelenggarakan bimbingan serta pembinaannya, dengan memperhatikan dan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O